



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN INSPEKTORAT

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 40 TELP. 20876 LUBUK SIKAPING - 26313

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Nomor : 188.45/ /INSP/2016

TENTANG

KODE ETIK

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pasaman. atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilingkungan Kabupaten Pasaman dilaksanakan oleh Aparatur Inspektorat Kabupaten Pasaman yang meliputi Pejabat / Unsur Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD);
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilingkungan Kabupaten Pasaman dilaksanakan oleh Aparatur Inspektorat Kabupaten Pasaman yang meliputi Pejabat / Unsur Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD) yang profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan aparat pengawas yang profesional diperlukan kode etik dalam profesi APIP;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Kode Etik APIP dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04.1/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN.**
- KESATU : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- KEDUA : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud aparat pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : Februari 2017

INSPEKTUR,

Ir. ROSBEN AGUSWAR,.M.Si

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASAMAN
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Februari 2017**

**KODE ETIK
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN**

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing aparat pengawas.

Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan aparat pengawas diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku aparat pengawas.

Tujuan Kode Etik adalah:

1. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
2. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan;

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi:

1. Auditor;
2. Pejabat Pengawasan Pemerintah

C. KOMPONEN

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen:

1. Prinsip-prinsip perilaku Aparat Pengawas
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku Aparat Pengawas.

D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Aparat Pengawas wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

1. Integritas

Aparat Pengawas harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

2. Obyektivitas

Aparat Pengawas harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Aparat Pengawas APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

3. Kerahasiaan

Aparat Pengawas harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

Aparat Pengawas harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

E. ATURAN PERILAKU

Aparat Pengawas wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

1. Integritas

- a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang

- e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama aparat pengawas dalam pelaksanaan audit;
- g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawas.

2. Obyektivitas

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

3. Kerahasiaan

- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
- b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
- c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

F. PELANGGARAN

Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Aparat Pengawas tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi. Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota

G. PENGECUALIAN

Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang auditor dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum auditor terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud. Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP.

H. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Aparat Pengawas APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. usulan pemberhentian dari tim audit;
- c. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.

Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

INSPEKTUR,

DTO

Ir.ROSBEN AGUSWAR,,M.Si